

Pertanggung Jawaban Pidana Pemilik Hewan Yang Menimbulkan Gangguan Ketertiban Umum Analisis Komparatif Antara KUHP dan Hukum Pidana Islam

Anjlan Berutu¹, Iwan²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: anjlan0205212129@uinsu.ac.id, iwan@uinsu.ac.id

Abstract

This study analyzes the legal liability of pet owners who endanger the public, from both Indonesian national criminal law and Islamic criminal law perspectives. Using a juridical-normative approach, this study examines various regulations governing animal protection in Indonesia, such as the Criminal Code (KUHP), Law Number 18 of 2009 as amended by Law Number 41 of 2014, and Government Regulation Number 95 of 2012. Furthermore, Islamic criminal law also addresses the responsibility of pet owners through the concept of diyat (compensation) to compensate for losses due to negligence. The results of the study indicate that under national law, owners can be subject to criminal penalties if their negligence causes harm, in accordance with the articles of the Criminal Code. However, under Islamic law, even if negligence is not sinful, owners are still obligated to compensate for the loss. In conclusion, both national and Islamic law emphasize the owner's responsibility for pets that endanger others.

Keywords: *pets, criminal law, Islamic law, negligence*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum pemilik hewan peliharaan yang membahayakan masyarakat, baik dalam perspektif hukum pidana nasional Indonesia maupun hukum pidana Islam. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menelaah berbagai peraturan yang mengatur perlindungan hewan di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012. Di sisi lain, hukum pidana Islam juga membahas tanggung jawab pemilik hewan melalui konsep diyat untuk mengganti kerugian akibat kelalaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum nasional, pemilik dapat dikenakan pidana jika kelalaiannya menyebabkan kerugian, sesuai dengan pasal-pasal dalam KUHP. Sedangkan, dalam hukum Islam, meskipun kelalaian tidak berdosa, pemilik tetap wajib mengganti kerugian. Kesimpulannya, baik hukum nasional maupun Islam menekankan tanggung jawab pemilik atas hewan peliharaan yang membahayakan orang lain.

Kata Kunci: hewan peliharaan, hukum pidana, hukum Islam, kelalaian.

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. Hewan peliharaan pada umumnya dipelihara, dirawat, dipenuhi kebutuhan

hidupnya, serta disediakan tempat yang layak untuk menunjang kesejahteraannya. Berbagai jenis hewan seperti anjing, kucing, kelinci, burung, dan ikan merupakan contoh hewan yang lazim dipelihara oleh masyarakat. Meskipun demikian, pada dasarnya perilaku hewan sulit diprediksi. Hewan yang dikenal jinak sekalipun tetap memiliki potensi untuk menyerang atau melukai manusia apabila berada dalam kondisi tertentu (Grandin & Johnson, 2009).

Pada prinsipnya, memelihara hewan bukanlah suatu perbuatan yang dilarang selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan tidak merugikan hak orang lain. Akan tetapi, ketika hewan peliharaan membahayakan keselamatan, kesehatan, bahkan menghilangkan nyawa seseorang akibat kelalaian pemiliknya, maka timbul konsekuensi hukum yang harus dipertanggung jawabkan (Moeljatno, 2008). Oleh karena itu, pemilik hewan memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pengendalian secara maksimal agar hewan peliharaannya tidak menimbulkan gangguan maupun ancaman bagi masyarakat di sekitarnya.

Di Indonesia, tanggung jawab pemilik hewan dan perlindungan terhadap keselamatan masyarakat telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Kehadiran berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian terhadap kesejahteraan hewan sekaligus perlindungan hukum bagi masyarakat dari risiko yang ditimbulkan oleh hewan peliharaan (Marzuki, 2008).

Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan kasus kelalaian pemilik hewan yang berakibat fatal. Salah satu kasus terjadi pada Juni 2021 di Kota Medan, Sumatera Utara, ketika seorang anak berusia 10 tahun bernama M. Reza Aulia meninggal dunia setelah digigit anjing milik tetangganya. Kasus tersebut telah dilaporkan kepada Kepolisian Sektor Medan Tuntungan, namun proses penanganannya berjalan cukup lama hingga akhirnya berkas perkara diterima oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada Januari 2023. Kasus ini menunjukkan bahwa kelalaian pemilik hewan dapat menimbulkan akibat hukum yang serius serta memerlukan kepastian hukum dalam proses penyelesaiannya (Liputan6.com).

Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada Januari 2018, ketika dua ekor anjing jenis pitbull menyerang seorang lanjut usia yang sedang mencari kayu bakar

hingga mengakibatkan korban meninggal dunia (Republika.co.id). Selain itu, pada Agustus 2019 di Cipayung, Jakarta Timur, seekor anjing milik seorang publik figur menyerang asisten rumah tangga hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Dalam kasus tersebut, aparat penegak hukum menduga adanya unsur kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP mengenai kelalaian yang mengakibatkan kematian (Tribunnews.com).

Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan hewan peliharaan tidak hanya berkaitan dengan hak seseorang untuk memelihara hewan, tetapi juga mengandung tanggung jawab hukum untuk menjamin keselamatan orang lain. Kelalaian dalam melakukan pengawasan terhadap hewan peliharaan dapat menimbulkan kerugian yang besar, sehingga diperlukan pengaturan hukum yang jelas mengenai bentuk pertanggungjawaban pemilik hewan.

Selain ditinjau dari perspektif hukum pidana positif, persoalan ini juga menarik untuk dikaji dari perspektif hukum pidana Islam. Dalam hukum Islam, setiap individu dibebani tanggung jawab (*mas'uliyah*) atas perbuatannya, termasuk akibat yang timbul dari kelalaiannya dalam menjaga sesuatu yang berada di bawah penguasaannya. (Audah, 1992) Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana hukum pidana Islam mengatur bentuk pertanggungjawaban pemilik hewan yang lalai serta bagaimana konsep tersebut dibandingkan dengan ketentuan dalam hukum pidana positif Indonesia (Hanafi, 1967).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana pemilik hewan peliharaan yang membahayakan masyarakat menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam (Lubis & Ritonga, 2016). Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan bentuk tanggung jawab hukum pemilik hewan dalam perspektif Islam, khususnya mengenai kewajiban menjaga hewan peliharaan serta konsekuensi hukum yang timbul apabila kelalaian tersebut mengakibatkan kerugian atau membahayakan keselamatan orang lain (Haq, 2020). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum tersebut dalam mengatur pertanggungjawaban pemilik hewan peliharaan (Abu Bakar & Zulkarnain, 2019).

Landasan Teori

1. Konsep Komparatif

Komparatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkenaan atau berdasarkan perbandingan. Menurut Sukmadinata, Penelitian Komparatif adalah penelitian diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua atau lebih dari dua kelompok ada perbedaan dalam aspek atau variabel yang diteliti (Sukmadinata, 2017). Sementara menurut Arikunto, Penelitian Komparatif ditujukan pada kelompok subjek penelitian, kemudian baru dilanjutkan dengan memperhatikan variabel, diteliti yang ada pada kelompok yang dikomparasikan. Menurut Fraenkel, penelitian kausal komparatif adalah penelitian yang membandingkan data antara dua kelompok yang mempunyai perbedaan dalam penelitian untuk mengetahui kemungkinan sebab atau akibat dari anggota kelompok yang diteliti tersebut (Arikunto, 2015).

2. Konsep Hukum Pidana

Simons, dalam bukunya *Leerboek Nederlands Strafrecht*, 1937 memberikan definisi hukum pidana sebagai berikut:

“Hukum pidana adalah keseluruhan larangan dan perintah yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak menaatinya, keseluruhan aturan – aturan yang menentukan syarat – syarat bagi akibat hukum itu dan keseluruhan aturan – aturan untuk mengadakan (menjatuhkan) dan menjalankan hukum pidana tersebut”.

Mezger mendefinisikan hukum pidana sebagai aturan hukum mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. (Faisal, 2021).

3. Konsep Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dengan fikih jinayah. Fikih jinayah terdiri dari dua kata. Fikih secara bahasa berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu fiqhan*, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah: Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fikih adalah himpunan hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci (Khallaf, 1968). Sedangkan Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Adapun jinayah secara istilah sebagai mana yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu: Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut

mengenai jiwa, harta, atau lainnya (Marpaung, 2008).

4. Konsep Gangguan ketertiban umum

a. Gangguan ketertiban umum dalam hukum pidana

Gangguan ketertiban umum adalah setiap perbuatan yang melawan hukum, mengganggu ketenangan, keamanan, kenyamanan, atau tatanan kehidupan bersama warga, sehingga merusak keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Dalam konteks penelitian ini, mencakup gangguan akibat kelalaian pemilik hewan yang mengganggu lingkungan sekitar.

Menurut Adami Chazawi, gangguan ketertiban umum adalah setiap perbuatan yang melawan hukum, yang secara langsung atau tidak langsung mengganggu kepentingan umum, ketenteraman, keamanan, dan kenyamanan masyarakat luas, bukan hanya kerugian perorangan. Perbuatan ini dianggap merusak tatanan hukum yang menjamin kehidupan bersama yang teratur.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa gangguan ketertiban umum mencakup perbuatan yang melawan hukum, mengganggu ketenteraman, keamanan, kenyamanan, atau kepentingan bersama. Gangguan ini tidak hanya berupa keributan fisik, tetapi juga kebisingan, gangguan lingkungan, atau kelalaian yang berdampak luas padamasyarakat.

b. Gangguan ketertiban umum Dalam Hukum Islam

Menurut J. Sabiq, Fikih Jinayah mengatur segala perbuatan yang dilarang syariat dan diancam dengan hukuman, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia. Gangguan yang menimbulkan kerusakan atau keresahan masuk dalam lingkup Fasad fil-Ard (kerusakan di muka bumi) yang dilarang tegas Al-Qur'an, karena merusak tatanan kehidupan bersama yang aman dan sejahtera.

Dijelaskan bahwa gangguan yang menimbulkan keresahan, bahaya, atau kegaduhan bagi masyarakat termasuk perbuatan yang dilarang syariat, karena masuk dalam kategori kerusakan di muka bumi (*fasad fil-ard*). Tujuan utama hukum pidana Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan menjaga lima unsur pokok: agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta- gangguan ketertiban melanggar upaya menjaga keselamatan dan kenyamanan bersama.

5. Konsep Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana, atau dalam istilah lainnya disebut dengan *theory of criminal responsibility* (teorokenbaardheid), merujuk pada suatu bentuk yang mengarah kepada pemidanaan pelaku yang melakukan tindak pidana. Konsep ini bertujuan untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. (Ilyas, 2012)

Menurut Romli Atmasasmita mengenai pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai kewajiban kepada seorang pelaku yang melakukan sebuah tindak pidana untuk membayar pembalasan dari sebuah tindakannya yang telah menyebabkan kerugian. (Atmasasmita, 2000)

Menurut pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (Prodjodikoro, 1986).

6. Konsep Pertanggungjawaban Dalam Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam sering disebut dengan istilah *al-masuliyah al jinayah* adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya (Hanafi, 1967).

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam terdiri atas tiga dasar:

- a. Melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan atas kemauan sendiri artinya ada pilihan dari perilaku untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan perbuatan tersebut.
- c. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan. (Audah, t.t)

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebaskan kepada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah baligh.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan melalui pengkajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin hukum, untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pemilik hewan peliharaan yang membahayakan keselamatan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji konsep pertanggungjawaban tersebut berdasarkan perspektif hukum pidana Islam melalui sumber-sumber hukum Islam yang relevan (Marzuki, 2021).

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab pemilik hewan peliharaan, kemudian menganalisis penerapan serta perbandingannya dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Analisis dilakukan untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta relevansi kedua sistem hukum dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari akibat kelalaian pemilik hewan peliharaan (Soekanto, 2015).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. (Amiruddin & Asikin, 2018) Bahan hukum primer terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, serta ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih yang berkaitan dengan tanggung jawab atas kerugian (*dhaman*) dan kelalaian (*taqsir*) (Ibrahim, 2013). Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat para ahli, serta literatur yang membahas hukum pidana dan hukum pidana Islam. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, putusan pengadilan yang relevan apabila tersedia, serta dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data

dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan membandingkan ketentuan hukum pidana Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana pemilik hewan peliharaan yang membahayakan masyarakat menurut kedua sistem hukum tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Pertanggung Jawaban Hukum Pidana Islam Tentang Hewan Peliharaan Yang Menimbulkan Gangguan Ketertiban Umum

Pemerintah Indonesia, sebagai pembuat regulasi, telah menetapkan berbagai peraturan untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan hewan di Indonesia. Di antaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 302 dan Pasal 540, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 mengenai Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap individu diwajibkan untuk merawat, mengamankan, dan memperlakukan hewan dengan baik, agar hewan terbebas dari kelaparan, kehausan, rasa sakit, ketakutan, stres, penyalahgunaan, dan penganiayaan (Mellor, 2018).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 menjamin pemeliharaan dan kesejahteraan hewan serta memberikan pedoman tentang cara memperlakukan hewan dengan baik. Perlindungan hewan bukan hanya menjadi tanggung jawab masyarakat, tetapi juga pemerintah. Pasal 68 mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kesehatan hewan di seluruh wilayah NKRI. Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah juga berkewajiban untuk memperkuat penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner.

Peraturan-peraturan ini merupakan langkah hukum yang penting untuk melindungi hewan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan hewan secara bijak. Namun apabila berbicara pada konteks hewan peliharaan yang membahayakan nyawa orang lain, tidak ada peraturan yang secara khusus mengaturnya. Hewan peliharaan yang membahayakan nyawa orang lain menurut hukum pidana termasuk dalam tindak pidana umum dan diatur dalam KUHP (Chazawi, 2019).

Aturan terkait kewajiban serta tanggung jawab pidana oleh si pemilik hewan piaraan apabila hewan piaraannya merugikan orang lain yang diatur didalam Pasal 490 KUHP. Dalam

pasal tersebut disebutkan bahwa barang siapa:

1. Menghasut hewan untuk menyerang orang lain atau hewan lain.
2. Tidak mencegah hewan dibawah pengawasannya untuk menyerang orang atau hewan lain.
3. Tidak menjaga hewan buas dibawah pengawasannya agar tidak menyebabkan kerugian kepada orang lain.
4. Memelihara hewan buas yang berbahaya dengan tanpa melapor terlebih dahulu ke polisi atau pejabat lainnya yang berwenang untuk itu atau tidak mematuhi aturan yang buat untuk itu.

Dapat diancam pidana yakni pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Dalam konteks kepemilikan hewan peliharaan yang membahayakan orang lain, terlepas dari sengaja atau tidak sengaja sipemilik sehingga menempatkan bahaya bagi nyawa orang lain, si pemilik sepatutnya bisa dituntut secara pidana berdasarkan pasal 490 ayat (2). Sebagai pemilik sudah sepatutnya, mereka bertanggungjawab penuh terhadap hewan peliharaannya . Dalam hal ini bukan bagaimana caranya orang tersebut berbuat, namun karna kelalaiannya yang menyebabkan terjadinya suatu akibat tertentu (delik culpa). Jadi termasuk apa yang disebut “materieel delict” yaitu bahwa tindak pidana itu baru lengkap apabila terjadi akibatnya. Materinya adalah kematian ataupun orang yang mendapat luka berat sehingga orang itu menjadi sakit dan tidak dapat bekerja lagi.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, menjelaskan bahwa tindakan yang dimaksud dalam beberapa pasal tertentu adalah merujuk pada tindakan pemilik hewan yang tidak mencegah hewan peliharaannya dari membahayakan orang lain. Misalnya, apabila seseorang memelihara seekor kera dan kera tersebut menyerang orang lain, namun pemiliknya tidak berusaha untuk mencegahnya, maka tindakan ini dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pemilik hewan dalam konteks ini dianggap lalai karena tidak mengendalikan atau mengawasi hewan peliharaannya dengan baik, yang akhirnya menyebabkan bahaya bagi orang lain (Soesilo, 1996).

S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya *Tindak Pidana di KUHP*, juga memberikan penjelasan bahwa kata "menyerang" dalam pasal terkait tidak selalu harus berujung pada

kerugian fisik yang signifikan. Dalam hal ini, *penyerangan* oleh hewan terhadap manusia hanya perlu menunjukkan adanya upaya atau tindakan dari hewan yang berpotensi membahayakan. Dengan demikian, meskipun tidak selalu menimbulkan luka fisik atau kematian, serangan oleh hewan sudah memenuhi unsur dalam pasal tersebut, dan pemilik hewan dapat dimintai pertanggung jawaban (Sianturi, 1983).

Pasal 490 KUHPidana tidak memberikan syarat khusus bahwa penyerangan oleh hewan terhadap manusia harus menyebabkan luka atau kematian. Oleh karena itu, jika hewan peliharaan menyerang orang lain, meskipun tanpa menyebabkan kerugian fisik yang berat, tindakan tersebut sudah memenuhi unsur *penyerangan* menurut hukum pidana.

Kasus yang melibatkan hewan peliharaan yang membahayakan orang lain dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan beberapa pasal dalam KUHP. Salah satunya adalah Pasal 359 KUHPidana, yang merumuskan bahwa: "Barang siapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

Ini berarti, jika pemilik hewan lalai dalam mengelola atau mengawasi hewan peliharaannya, yang mengakibatkan kematian orang lain, maka pemilik hewan tersebut dapat dikenakan hukuman penjara berdasarkan kelalaiannya.

Selain itu, Pasal 360 KUHPidana juga mengatur mengenai tindakan kelalaian yang menyebabkan luka-luka bagi orang lain. Pasal ini dapat diterapkan dalam kasus di mana hewan peliharaan menyerang orang lain dan menyebabkan cedera, dengan pemilik hewan dikenakan hukuman pidana jika terbukti lalai dalam mengawasi hewan peliharaannya.

Pertanggung Jawaban Hukum Pidana Islam Tentang Hewan Peliharaan Yang Menimbulkan Gangguan Ketertiban Umum

Dalam perspektif hukum pidana Islam, gangguan ketertiban umum yang timbul akibat hewan yang dikuasai seseorang bukan sekadar peristiwa kebetulan, melainkan berkaitan erat dengan kewajiban manusia memegang amanah dan menjaga keseimbangan hak serta kepentingan bersama. Syariat Islam meletakkan prinsip bahwa segala sesuatu yang memberikan manfaat kepada seseorang, maka risiko dan dampak buruknya pun menjadi tanggung jawab orang yang menikmatinya. Gangguan yang menimbulkan keresahan, kegaduhan, bahaya, atau kerusakan bagi masyarakat luas dikategorikan sebagai perbuatan yang mendatangkan kerusakan di muka bumi (*Fasad fil-Ard*), yang dilarang secara tegas guna menjaga kelestarian ketertiban dan kemaslahatan umat.

Hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan diancam oleh Allah dengan hukuman hudud, qishash, diyat, atau ta'zir. Syara' adalah suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh Syara'. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa Jarimah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir (Lubis & Ritonga, 2016). Jenis-jenis Hukum pidana dalam Islam yaitu hudud, qishash, diyat dan ta'zir sebagai berikut:

1. Hudud, adalah jarimah atau hukum pidana yang diancam dengan hukuman had. Had adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Abd al-Qadir Audah mendefinisikan hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Dan Had merupakan ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah". (Haq, 2020)
2. Qishash dan diyat, merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman qisas (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman diyat (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), dimana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman qisas dan diyat tersebut bisa hapus sama sekali. (Rosidin, 2020)
3. Ta'zir adalah jarimah atau hukum pidana yang hukumannya dijatuhkan atau ditentukan oleh pemerintah atau hakim. (Abu Bakar & Zulkarnain, 2019)

Adapun penentuan suatu perbuatan sebagai *jarimah hudud* dalam hukum pidana Islam dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan ketat sesuai dengan ketentuan syariat. Pertama, dilakukan identifikasi terhadap tindak pidana yang tergolong dalam kategori *hudud*. Tindak pidana ini telah ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti zina, qazaf (menuduh zina tanpa bukti), pencurian, minum khamr (minuman keras), dan hirabah (perampokan) (Abdi, 2014).

Kedua, pembuktian terhadap perbuatan tersebut harus memenuhi standar pembuktian yang sangat ketat sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam. Bukti yang dapat diterima antara lain adalah pengakuan pelaku, kesaksian minimal dua hingga empat orang saksi yang adil tergantung jenis pelanggaran, atau bukti lain yang dapat meyakinkan hakim (qadhi) sesuai

kaidah syar'i (BPKH, 2025).

Ketiga, sebelum hukuman hudud dijatuhkan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku. Syarat tersebut mencakup status sebagai *mukallaf*, yakni pelaku harus sudah baligh (dewasa) dan berakal sehat. Selain itu, perbuatan tersebut harus dilakukan secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain, serta pelaku harus mengetahui bahwa perbuatan yang ia lakukan termasuk perbuatan yang dilarang secara syariat (BPKH, 2014).

Keempat, apabila semua unsur dan syarat telah terpenuhi secara utuh dan tidak ada keraguan dalam proses pembuktian, maka penerapan hukuman *hudud* sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat Islam dapat diberlakukan. Hukuman ini bersifat tetap (*qat'i*) dan tidak dapat diubah oleh hakim, karena menyangkut hak Allah (*haqq Allah*) yang pelaksanaannya bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keadilan dalam masyarakat (Mardhotillah, 2022).

Dalam sumber utama hukum Islam, Al-Qur'an, disebutkan bahwa anjing pada dasarnya adalah hewan yang hanya diperbolehkan dipelihara guna untuk memburu sebagaimana disebutkan dalam Surah Al Maidah ayat 4 :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ
مُكَلِّبِينَ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
عَلَيْهِ وَانْفُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya : "Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah, "Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka, makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah (waktu melepasnya). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 4).

Berdasarkan surah ini, dapat ditafsirkan bahwa kepemilikan hewan peliharaan binatang buas (anjing) adalah halal selama hal tersebut dilakukan guna untuk melakukan perburuan.

Namun, terlepas dari unsur halal atau haram, yang menjadi fokus dalam pembahasan apabila jika terjadi kelalaian pada hewan peliharaan sehingga mencederai atau melukai dan sampai menghilangkan nyawa orang lain.

Di dalam hukum Islam pada dasarnya kesalahan yang dilakukan seseorang karena kelalaiannya atau karena dipaksa guna melakukan suatu perbuatan atau karena lupa, ia tidak berdosa. Namun, jika akibat dari perbuatan tersebut merugikan orang lain baik mengakibatkan rusaknya barang atau sampai meninggalnya orang lain, maka dirinya wajib mengganti kerugian dengan diyat. Sebagaimana di dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنْثَىٰ
بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ ۚ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَٰلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”

Ayat ini menerangkan bahwa jika dimaafkan oleh karena keluarga korban, pembunuh hendak membayar diyat dengan cara yang baik sebagaimana telah dimaafkan dengan baik (Burlian, 2015).

Ulama Hanafiyah juga menyatakan bahwa jika terjadi penyerangan atau kerusakan yang diakibatkan oleh binatang dan sudah dilakukan penjagaan secara maksimal baik siang atau malam hari, hal demikian membebaskan pertanggungjawaban kepada pemilik hewan berdasarkan hadist yang berbunyi “Kerusakan yang dilakukan oleh binatang (yang terlepas dan melarikan diri tanpa ada unsur keteledoran dari si pemilik binatang) adalah sia-sia (tidak ada denda ganti rugi atas si pemilik binatang tersebut).

Tidak jauh berbeda dengan pendapat diatas, menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa apabila binatang yang melakukan perusakan ditempat penggembalaan umum atau ketika sedang brejalan di jalanan umum atau di tempat yang memang dikhususkan untuk mengikat binatang, tidak ada denda apa-apa didalamnya. Pendapat ini menegaskan bahwa kendati binatang tersebut memiliki pemilik dan telah dijaga dengan adanya tempat khusus, kerusakan yang terjadi bukan tanggungjawab pemilik dan pemilik dibebaskan dari segala tuduhan (Az-Zuaili, 2011)

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian jurnal yang telah peneliti jelaskan secara rinci di atas sebelumnya, maka peneliti sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

Beberapa regulasi telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait kepemilikan hewan peliharaan di Indonesia, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 302 dan Pasal 540, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Namun, dalam konteks hewan peliharaan yang membahayakan masyarakat, tidak ada peraturan khusus yang mengatur hal tersebut. Hewan peliharaan yang berpotensi membahayakan masyarakat dengan mencederai atau melukai sampai membahayakan nyawa masuk dalam kategori tindak pidana umum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 490 KUHP.

Pada dasarnya dalam hukum Islam, memelihara hewan tidak ada larangan. Seperti anjing diperbolehkan untuk dipelihara jika digunakan untuk tujuan tertentu seperti berburu, sesuai dengan Surah Al-Maidah ayat 4 dan hadits Rasulullah. Namun, jika hewan peliharaan seperti anjing membahayakan atau mencederai orang lain akibat kelalaian pemilik, maka pemilik bertanggung jawab untuk mengganti kerugian dengan diyat. Hukum Islam menegaskan bahwa meskipun kelalaian tersebut tidak berdosa, pemilik tetap wajib mengganti kerugian yang timbul. Terdapat pendapat ulama yang menyatakan bahwa pemilik harus menjaga hewan mereka, terutama yang memiliki tabiat merusak, dan jika telah dilakukan upaya maksimal untuk mencegah kerugian, maka pemilik bisa dibebaskan dari tanggung jawab jika kerugian tetap terjadi

Daftar Pustaka

- Abdi, Fathuddin. “Keluwesannya Hukum Pidana Islam dalam Jarimah Hudud (Pendekatan pada Jarimah Hudud Pencurian).” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 14, no. 02 (Desember 2014): 369–392.
- Abu Bakar, Ali, dan Zulkarnain. *Hukum Jinayat Aceh*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wad'i (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam)*. Jilid I. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992.
- Bakar, Ali Abu, dan Zulkarnain. *Hukum Jinayat Aceh*. Jakarta: Kencana, 2019.
- BPKH. “Hudud dan Hikmahnya: Memahami Keadilan dalam Hukum Islam.” Diakses 20 Juli 2025.
- Burlian, Paisol. *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Faisal. *Hukum Pidana dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2021.
- Grandin, Temple, dan Catherine Johnson. *Animals Make Us Human: Creating the Best Life for Animals*. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2009.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban sebagai Syarat Pemidanaan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Rangka Education Yogyakarta dan PuKAP Indonesia, 2012.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al Fiqh*. Cetakan VIII. Kuwait: Ad Dar Al Kuwaitiyah, 1968.
- Lubis, Zulkarnain, dan Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana, 2016.

- Mardhotillah, Aini. "Hudud sebagai Bagian dari Sistem Hukum Islam." *Al-Risalah: Jurnal Hukum Islam* 20, no. 1 (2022).
- Marpaung, Leden. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Edisi IV. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Mellor, David J. *The Science of Animal Welfare*. Oxford: Wiley-Blackwell, 2018.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Eresco, 1986.
- Rosidin. *Pendidikan Agama Islam*. Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020.
- Sianturi, S. R. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu (Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadzf, Pencurian)*. Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikir, 2011.

Website

- <https://id.scribd.com/document/505058904/Pembagian-Jarimah-Kel-3>.
- <https://www.liputan6.com/regional/read/4584079/buntut-kasus-bocah-tewas-digigit-anjing-di-medan-pemilik-diseret-ke-ranah-hukum?utm>
- <https://news.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/01/21/p2wtha438-polisi-selidiki-kakek-yang-tewas-digigit-dua-anjing-pitbull>
- <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2019/09/08/kronologi-sebenarnya-kasus-anjing-bima-aryo-terkam-art-hingga-tewas-6-saksi-diperiksa>

